



**PEMERINTAH KABUPATEN SARMI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Jl. Mesa Manibor, Kota Baru Petam. Telp. 0966-31076*



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KABUPATEN SARMI**

**NOMOR: 450/485/P&K/2023**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR**  
**YAYASAN CAHAYA HARAPAN PAPUA**  
**KABUPATEN SARMI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SARMI**

- MEMBACA :** a. Surat Keputusan Yayasan Cahaya Harapan Papua Nomor : 145/YCHP/SK/VIII/2023 Tentang Pemberian Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Cahaya Harapan Papua Tahun 2023.
- MENIMBANG :** a. Bahwa yayasan pendidikan Cahaya Harapan Papua adalah mitra pemerintah daerah dalam pelaksanaan pada pembangunan bidang pendidikan sehingga tujuan pendidikan dapat berjalan/berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional di wilayah kabupaten sarmi.
- b. Bahwa keikutsertaan dan peran masyarakat lewat yayasan pendidikan Cahaya Harapan Papua kabupaten sarmi terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan perlu mendapat ijin pemerintah daerah.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarmi.
- MENGINGAT :** 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan provinsi otonomi irian barat dan kabupaten-kabupaten otonomi irian barat;
2. Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);

4. Undang-undang Nomor 26 tahun 2002 tentang pembentukan kabupaten Sarmi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang republic Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
7. Peraturan pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang standar pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan pemeritnag nomor 48 tahun 2998 tentang pendanaan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2008 tentang yayasan
11. Peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peratuean pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
12. Peraturan daerah provinsi papua nomor 5 tahun 2006 tentang pembangunan pendidikan di provinsi papua

#### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggara Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Cahaya Harapan Papua di Kabupaten Sarmi.
- KEDUA** : Dalam pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana tersebut dalam lajur 2 Lampiran keputusan ini supaya berpedoman pada perturan perundang-undangan bidang pendidikan baik yang dikelurkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sarmi

Pada Tanggal : 04 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan  
Kabupaten Sarmi



HANS ROBERT WEYASU, SE., MM.

PEMBINA UTAMA MUA

NIP. 197109241997121001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :


1. Bupati Sarmi di Petam;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sarmi di Petam;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Sarmi di Petam;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarmi di Petam;
6. Pengawas SD di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarmi di Petam;
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SARMI  
NOMOR : 450/485/P&K/2023  
TANGGAL : 4 AGUSTUS 2023

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	PENGELOLA SEKOLAH	DISTRIK	KABUPATEN
1	SD CAHAYA HARAPAN PAPUA-SEGAR TOR	SEGAR TOR	YAYASAN CAHAYA HARAPAN PAPUA	TOR ATAS	SARMI

Ditetapkan di : Sarmi  
Pada Tanggal : 04 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Sarmi

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Sarmi Education and Culture Office. The text inside the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN SARMI" around the top and "DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN" around the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

HANS ROBERT WEYASU, SE.,MM.  
PEMBINA UTAMA MUA  
NIP. 197109241997121001